



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1173);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2030.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Barru.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Kawasan pengembangan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
17. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

23. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
24. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
26. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
27. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
31. Selaras adalah pembangunan daya tarik wisata yang sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan yang ada.
32. Terstruktur adalah mengembangkan daya tarik pariwisata secara berjenjang untuk menciptakan struktur pusat-pusat pelayanan pariwisata yang kuat dan merata di seluruh wilayah.
33. Terpadu adalah menciptakan efisiensi konektivitas antar daya tarik wisata di Daerah yang bermuara pada pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh wilayah.
34. Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki, keunikan dan karakteristik khusus menjadi destinasi wisata antara lain lingkungan alami, tradisi dan budaya masih dipegang masyarakat, makanan khas, system pertanian dan system kekerabatan.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
36. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
37. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi.
38. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
39. Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, nilai dan kemudahan berupa hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.

40. Sapta Pesona adalah gimik atau jargon yang digunakan dalam kampanye sadar wisata, yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang mengandung 7 (tujuh) unsur sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.
41. Wisata Pendidikan adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan didalamnya.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030.
- (2) Kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030 :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Barru;
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - d. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2016-2030 meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 5

Jangka waktu RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN CAKUPAN RIPPARDA
Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan
Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- f. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan RIPPARDA
Pasal 7

RIPPARDA memuat :

- a. visi
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran;
- e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.
- f. kebijakan;
- g. strategi; dan
- h. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2030
Bagian Kesatu
Visi
Pasal 8

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a yaitu “Mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Barru yang berbasis pada konsep pembangunan lingkungan yang

berkelanjutan (sustainable development) bertumpu pada pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan melalui keterkaitan antara alam, sosio ekonomi, dan kultur”.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 9

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b sebagai berikut :

- a. mengembangkan pariwisata untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan pariwisata yang dikembangkan;
- b. mendorong peningkatan kinerja pariwisata sebagai suatu industri untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pariwisata dapat mendorong konservasi alam dilokasi daya tarik yang dikembangkan;
- c. mendorong terciptanya suatu keseimbangan antara peningkatan pariwisata dengan kemampuan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya di daerah;
- d. mendorong penciptaan iklim usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan wisata;
- e. melakukan penataan ruang yang mampu memberi peluang bagi terciptanya struktur ekonomi yang kuat sehingga muncul interkoneksi antara obyek wisata, sehingga menjadi embrio pengembangan dan pertumbuhan pariwisata; dan
- f. menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat mendorong investasi dan peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 10

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. menjaga integritas ekosistem alam baik diperairan maupun didaratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan banding dan saing destinasi ekowisata berkelas dunia;
- b. mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh dengan pengelolaan Taman Nasional Wakatobi;
- c. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata;
- d. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- e. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;

- f. meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- g. menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
- h. mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan;
- i. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi ekowisata berbasis masyarakat;
- j. mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama ekoturis baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab;
- k. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- l. memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non pemerintah termasuk kelembagaan koordinatif, peran dan tugas masing-masing serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan;
- m. mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata baik SDM Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
- n. meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar sains dan manajemen dalam pembangunan kepariwisataan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah :

- a. Sasaran Pembangunan Destinasi Pariwisata :
 1. terwujudnya kelestarian lingkungan dan ekosistem wilayah baik darat maupun laut sehingga semakin memperkuat keunggulan banding dan keunggulan saing daya tarik wisata berkelas dunia dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 2. terwujudnya struktur dan perwilayahan kepariwisataan yang saling menguatkan antar pusat-pusat daya tarik wisata, atraksi wisata dan pelayanan wisata;
 3. meningkatnya jaringan dan kualitas jaringan transportasi darat, udara dan laut beserta sarana transportasi baik internal maupun eksternal guna meningkatkan kemudahan, minat dan lama kunjungan, kemudahan pergerakan internal dan penghantaran wisatawan ke daerah sekitar;
 4. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong peningkatan angka kunjungan wisata dan memberikan kontribusi nyata bagi perolehan devisa negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan peningkatan pendapatan masyarakat serta terdorongnya

pertumbuhan sektor-sektor terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan;

5. terwujudnya kelestarian nilai-nilai sosial dan budaya serta berkembangnya kreativitas budaya lokal sebagai perwujudan dari semakin meningkatnya apresiasi dunia kepariwisataan dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah yang sekaligus berfungsi sebagai aset pariwisata; dan
 6. terwujudnya keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang tercermin dari semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sarana dan prasarana umum serta berkembangnya usaha-usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat lokal.
- b. Sasaran Pembangunan Industri Pariwisata :
1. terwujudnya keragaman usaha pariwisata dalam bentuk jasa layanan dan atraksi wisata alam yang diiringi dengan berkembangnya penerapan *co-benefit* yaitu kepariwisataan yang menguntungkan bagi pelaku usaha (keberlanjutan ekonomi), memberikan keuntungan bagi kelestarian lingkungan dan budaya (keberlanjutan lingkungan alam dan budaya), dan mensejahterakan masyarakat lokal secara adil (keberlanjutan sosial);
 2. terwujudnya struktur industri pariwisata dengan rantai nilai yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkembang sebagai kawasan ekonomi biru (*blue economy*) sesuai karakter destinasi ekowisata;
 3. meningkatnya serapan tenaga kerja, bertumbuh-kembangnya usaha-usaha ekonomi masyarakat, produk-produk kreatif dan semakin kuatnya keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) kepariwisataan dengan produk-produk dan input-input lokal; dan
 4. meningkatnya serapan tenaga kerja, bertumbuh-kembangnya usaha-usaha ekonomi masyarakat, produk-produk kreatif dan semakin kuatnya keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) kepariwisataan dengan produk-produk dan input-input lokal.
- c. Sasaran Pembangunan Pemasaran Pariwisata :
1. semakin kuatnya citra sebagai destinasi ekowisata berbasis "*biodiversity hotspots*";
 2. semakin kuatnya posisi Kabupaten Barru di kalangan pasar-pasar utama ekowisata serta terbukanya pasar-pasar baru dan pasar yang sedang berkembang; dan
 3. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai target yang ditetapkan.
- d. Sasaran Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata :
1. terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengendalian;
 2. meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik Pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 3. terwujudnya SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkapasitas dan profesional; dan

4. terbangunnya jejaring kerja (networking) dan kerja sama yang baik, sinergi dan harmonis antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kelima
Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah
Pasal 12

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi pola pengembangan kepariwisataan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip *ecotourism* (Pariwisata Berwawasan Lingkungan), yakni :

- a. memiliki focus lingkungan alami "*natural area*" yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- b. menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi mengerti, lebih mampu berapresiasi serta lebih menikmati;
- c. kegiatan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- d. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya;
- e. memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal;
- f. respek serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Barru;
- g. secara konsisten memenuhi harapan konsumen; dan
- h. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah
Pasal 13

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. kebijakan pembangunan destinasi wisata;
- b. kebijakan pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan industri pariwisata; dan
- d. kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 14

Kebijakan pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan perwilayahan destinasi wisata Daerah berdasarkan karakter dan potensi destinasi wisata yang proporsional dan merata;
- b. peningkatan tata kelola destinasi wisata guna mewujudkan destinasi wisata yang *Sapta Pesona* (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan), dan berdaya saing;
- c. pengembangan dan Pembinaan destinasi wisata baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan;
- d. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- e. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- f. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur;
- i. peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah.
- j. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- k. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait;
- l. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta menggalakkan promosi investasi.

Pasal 15

Kebijakan pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan pasar dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekowisata yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- b. pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- c. pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta, akademisi dan masyarakat;
- d. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- e. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan;
- f. pengembangan kegiatan promosi baru skala regional dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata; dan
- g. penguatan dan perluasan eksistensi promosi baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 16

Kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa kelurahan, dunia usaha dan masyarakat;

- d. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- e. peningkatan keamanan dan kenyamanan investasi industri pariwisata guna menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 17

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 18

Strategi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi wisata;
- b. strategi pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata;
- c. strategi pembangunan industri pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Paragraf 1

Strategi Pembangunan Destinasi Wisata

Pasal 19

Strategi pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan perwilayahan destinasi wisata Daerah berdasarkan karakter dan potensi destinasi wisata yang proporsional dan merata;
- b. peningkatan tata kelola destinasi wisata guna mewujudkan destinasi wisata yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan), dan berdaya saing;
- c. pengembangan dan Pembinaan destinasi wisata baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan;
- d. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- e. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- f. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur;
- i. peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah.

- j. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- k. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait;
- l. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta menggalakkan promosi investasi.

Pasal 20

- (1) strategi pengembangan perwilayahan destinasi wisata Daerah berdasarkan karakter dan potensi destinasi wisata yang proporsional dan merata; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat pelayanan kawasan dalam struktur ruang Daerah;
 - b. menetapkan DTW, KPPD dan KSPD sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing kawasan secara seimbang dan merata; dan
 - c. memperkuat keterkaitan antar KPPD, antar KSPD serta antara KPPD dan KSPD melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata dan pengembangan produk serta paket-paket wisata.
- (2) Kriteria DTW, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) DTW, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Strategi peningkatan tata kelola destinasi wisata guna mewujudkan destinasi wisata yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan), dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan DTW untuk meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
- b. mengembangkan daya tarik pariwisata di Daerah secara selaras, terstruktur, dan terpadu; dan
- c. meningkatkan kualitas birokrasi perizinan pembangunan fasilitas pariwisata guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasal 22

Strategi pengembangan dan pembinaan DTW baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan pusat data DTW Daerah sebagai bentuk pendataan dan pemetaan DTW guna mendukung pembangunan kepariwisataan terpadu dan merata;
- b. memberikan insentif bagi masyarakat/perorangan yang mengembangkan DTW berbasis wisata alam dan/atau budaya yang mampu mendorong perekonomian wilayah sekitarnya;
- c. memberikan pembinaan kepada kelompok sadar wisata setempat agar tercipta kesamaan pemahaman dan tujuan pengembangan destinasi wisata antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
- d. mendorong pelestarian alam dan budaya masyarakat daerah;

- e. meningkatkan kapasitas dan kualitas kelompok/sanggar kesenian daerah; dan
- f. meningkatkan keterpaduan antara seni pertunjukkan dan destinasi wisata alam di daerah.

Pasal 23

Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. mengembangkan kelembagaan dan menguatkan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan sebagai komponen pendukung produk wisata;
- g. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- i. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 24

Strategi pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. meningkatkan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar; dan
- c. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi standar pasar pariwisata.

Pasal 25

(1) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:

- a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata alam yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing bagi destinasi;
- b. mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas-batas daya dukung; dan

- c. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem, jenis dan genetik) yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya.
- (2) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilaksanakan dengan menata pola tapak daya tarik wisata alam secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan lingkungan; dan b. mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan.
 - (3) Strategi Perintisan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
 - a. menggali unsur-unsur keunikan alam untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
 - b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata.
 - (4) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
 - a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata budaya yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; dan
 - b. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah) dalam kepariwisataan.
 - (5) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
 - a. menata pola tapak daya tarik wisata budaya secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi/perlindungan warisan budaya; dan
 - b. mengelola daya tarik wisata budaya yang inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan warisan budaya.
 - (6) Strategi Pemantapan Daya Tarik Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
 - a. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata buatan sehingga dapat diandalkan sebagai komplementer keunggulan saing bagi destinasi selain daya tarik wisata alam; dan
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata buatan.
 - (7) Strategi Penataan Daya Tarik Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
 - a. menata pola tapak daya tarik wisata buatan secara harmonis guna mengintegrasikan fungsinya sebagai daya tarik wisata dan pemanfaatan tradisional; dan
 - b. pengelolaan daya tarik wisata buatan yang inovatif berbasis masyarakat.
 - (8) Strategi Perintisan Daya Tarik Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi :
 - a. penggalian unsur-unsur keunikan bangunan-bangunan, pola perkampungan dan elemen-elemen arsitektur tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru; dan
 - b. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata buatan dengan memasukkannya ke dalam paket-paket perjalanan wisata.

Pasal 26

Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi :

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha; dan
- d. bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 27

Strategi peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar destinasi wisata, antar perwilayah destinasi pariwisata, dan antar PPP dengan PPS;
- b. mengembangkan sistem jaringan angkutan penumpang (*Shuttle Bus*) yang menjangkau antar destinasi pariwisata, antar perwilayahan destinasi pariwisata, dan antara PPP dengan PPS; dan
- c. mengembangkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk destinasi wisata padat pengunjung.

Pasal 28

Strategi peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas pendukung pariwisata untuk menciptakan destinasi wisata yang aman dan nyaman;
- b. mengembangkan pusat informasi pariwisata pada masing-masing perwilayahan pariwisata daerah yang terpadu;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas pendukung pariwisata pada PPP dan PPS yang selaras dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya kawasan; dan
- d. meningkatkan keterpaduan pembangunan sistem sarana dan prasarana pariwisata.

Pasal 29

Strategi peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, meliputi :

- a. mengembangkan keterpaduan antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam paket-paket perjalanan wisata; dan
- b. memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan Daerah.

Pasal 30

Strategi peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf k meliputi :

- a. mengintensifkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
- c. melibatkan masyarakat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- d. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- e. mengembangkan KIE mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan.

Pasal 31

Strategi peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
- b. menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi;
- c. menyediakan informasi peluang-peluang investasi yang mudah diakses; dan
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

Paragraf 2

Strategi Pengembangan Pemasaran Dan Pasar Pariwisata

Pasal 32

Strategi pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. strategi pembangunan dan pengembangan pasar dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekowisata yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- b. strategi pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- c. strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta, akademisi dan masyarakat;
- d. strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- e. strategi pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan;
- f. strategi pengembangan kegiatan promosi baru skala regional dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata; dan

- g. penguatan dan perluasan eksistensi promosi baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 33

Strategi pembangunan dan pengembangan pasar dalam bentuk pemantapan segmen pasar ekowisata yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema ekowisata; dan
- e. meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan ekowisata.

Pasal 34

strategi pemantapan citra kepariwisataan Daerah secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan citra (*image*) dan identitas (*identity*) yang jelas tentang pariwisata Kabupaten Barru yang bernuansa wisata yang atraktif dan alami;
- b. menciptakan dan mengembangkan produk wisata yang bernuansa lingkungan, yang mengarah ke ekowisata;
- c. membuat suatu keterkaitan yang terpadu antara sosial budaya (*unbiotic*), lingkungan (*biotic*), dan ekonomi (*economic*), terhadap kemungkinan terciptanya suatu obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang berdaya guna dan berdaya saing tinggi;
- d. penciptaan dan pengembangan usaha-usaha pariwisata harus selektif dan akomodatif agar dapat mendukung usaha pengembangan sektor pariwisata;
- e. memberikan rangsangan dan motivasi kepada pihak swasta atau perorangan untuk berusaha dalam bidang pariwisata; dan
- f. mengembangkan wisata remaja dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja.

Pasal 35

Strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, antar organisasi perangkat daerah, atau dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:

- a. menyusun kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam pelaksanaan promosi pariwisata secara nasional dan internasional;
- b. menyusun kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik promosi di dalam negeri (lokal, regional, dan nasional) maupun promosi di luar negeri;

- c. menetapkan segmentasi pasar wisatawan adalah wisatawan dengan ketertarikan khusus pada wisata alam, budaya, dan ketangkasan yang memanfaatkan potensi lingkungan alam; dan
- d. membatasi dan mengendalikan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata yang berpotensi mengubah segmentasi pasar wisatawan.

Pasal 36

strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d, meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan; dan
- b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Pasal 37

strategi pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf e, meliputi:

- a. mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sebagai wadah data (*data base*) pariwisata sekaligus sebagai media interaksi informasi dua arah kepariwisataan Daerah;
- b. membentuk jejaring sosial media yang terpadu dan dijalankan secara profesional guna meningkatkan citra kepariwisataan daerah dan memperluas ceruk pasar wisatawan mancanegara; dan
- c. melakukan kerjasama dengan *Content Creator/Social Media Influencer* untuk dapat mempromosikan kepariwisataan daerah pada segmen pasar tertentu.

Pasal 38

Strategi pengembangan kegiatan promosi baru skala regional dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi:

- a. memantapkan festival-festival bertema alam dan budaya yang telah dilaksanakan di Daerah; dan
- b. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam menyelenggarakan atau mengembangkan *event* skala nasional dan/atau internasional yang bertemakan wisata alam dan budaya.

Pasal 39

Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi :

- a. akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Tata Kelola;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Forum Tata Kelola;
- c. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- d. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Paragraf 3
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 40

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. strategi peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- b. strategi peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- c. strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa kelurahan, dunia usaha dan masyarakat;
- d. strategi penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- e. Strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan investasi industri pariwisata guna menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 41

Strategi peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat didalamnya);
- b. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata.

Pasal 42

strategi peningkatan daya saing fasilitas pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 43

strategi pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa kelurahan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dengan menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia

usaha dan masyarakat serta mendorong terciptanya iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif untuk keberlanjutan usaha pariwisata.

Pasal 44

Strategi penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi :

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
- d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru (*blue economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Pasal 45

Strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan investasi industri pariwisata guna menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif, berkualitas, dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, meliputi:

- a. revitalisasi akomodasi yang telah ada dan pengembangan usaha akomodasi ramah lingkungan berbasis masyarakat lokal, serta pengaturan investasi akomodasi dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan;
- b. mengatur kembali/penertiban usaha pariwisata yang tidak memiliki izin usaha dan mengancam keselamatan wisatawan;
- c. mengendalikan persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. mengembangkan usaha kuliner tradisional berbahan baku lokal;

Paragraf 4

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 46

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. strategi penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan;
- b. strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 47

strategi penguatan organisasi dan regulasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi, penguatan organisasi kepariwisataan dan pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan Daerah;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas Perangkat Daerah;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang;
- e. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- f. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Daerah dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- g. menguatkan struktur dan fungsi Forum Tata Kelola;
- h. menguatkan kemitraan antara Forum Tata Kelola dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
- i. mengembangkan regulasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 48

strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai bidang kepariwisataan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
- f. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun pendidikan tinggi; dan
- g. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.

Pasal 49

strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan destinasi berbasis ekowisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset, dan lembaga lembaga internasional; dan
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan SDM pariwisata.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 50

Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata, meliputi:

- a. rencana struktur pelayanan pariwisata Daerah;
- b. rencana struktur perwilayahan pariwisata Daerah;
- c. rencana destinasi pariwisata Daerah;
- d. rencana kawasan pengembangan pariwisata Daerah; dan
- e. rencana kawasan strategis pariwisata Daerah.

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Pelayanan Pariwisata Daerah

Pasal 51

- (1) Rencana struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
 - a. pusat Pelayanan Primer;
 - b. pusat Pelayanan Sekunder;
 - c. pusat Pelayanan Tersier; dan
 - d. sistem Jaringan Aksesibilitas.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi kepariwisataan Daerah yang deliniasinya meliputi Kawasan Perkotaan Barru.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan pendukung untuk fungsi kepariwisataan yang deliniasinya tersebar di masing-masing kecamatan selain kecamatan Barru yaitu Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.
- (4) Pusat pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pos pelayanan wisata yang mendukung Pusat Pelayanan Sekunder yang deliniasinya meliputi kawasan destinasi wisata di Desa yang terdapat pada masing-masing kecamatan.
- (5) Sistem jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Daerah yang bertumpu pada peningkatan prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut.
- (6) Prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pintu gerbang utama kedatangan wisatawan yaitu Pelabuhan Garongkong, Pelabuhan Awerange, dan Pelabuhan Lokal /Pelabuhan Pariwisata berbasis pelayanan pariwisata yang menghubungkan ke destinasi pariwisata.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 52

- (1) Rencana Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 50 huruf b meliputi :
 - a. kawasan destinasi pariwisata Balusu dan sekitarnya;
 - b. kawasan destinasi pariwisata Bagian Tengah; dan
 - c. kawasan destinasi pariwisata Tanete Raya dan sekitarnya.

- (2) kawasan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Balusu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Balusu;
 - b. Kecamatan Soppeng Riaja;
 - c. Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Kawasan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Bagian Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Barru.
- (4) Kawasan Perwilayahan Destinasi Pariwisata Tanete Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. Kecamatan Tanete Riaja; dan
 - c. Kecamatan Pujananting.

Pasal 53

Peta Rencana Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)

Pasal 54

- (1) Rencana Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 50 huruf c meliputi :
 - a. Wisata alam meliputi :
 1. Air terjun wae sai;
 2. Batu mallopie;
 3. Wae nungnge;
 4. Lembah Harapan;
 5. Sungai Bottoe;
 6. Pulau Putianging;
 7. Tanjung Butung;
 8. Lajulo Indah
 9. Air Panas Kalompie;
 10. Permandian waempubbu;
 11. Gua Tugenra;
 12. Pulau Pannikiang;
 13. Bujung Mattimbawae;
 14. Pulau Dutungeng;
 15. Pulau Bakki;
 16. Pulau Batu Kalasi;
 17. Bujung Pulawangnge;
 18. Batu Mallaja;
 19. Batu Maccengkengnge;
 20. Lappa Laona;
 21. Hutan Pinus Lajoanging;
 22. Celebes Canyon;
 23. Air Terjun Palakka;
 24. Air Terjun Sarang Burung;
 25. Air Terjun To Magelli;
 26. Air Terjun Salopuru;
 27. Bukit Maddo;
 28. Coppo Tille;
 29. Padang Alleppereng
 30. Batu Maccengkengnge;
 31. Air Terjun Siduppae Pujananting;

32. Air Terjun Mastrem Kamiri; dan
33. Bujung Makkatoangeng.

- b. Wisata budaya meliputi :
 1. Makam We Tenri Olle;
 2. Makam Petta Pallase lasee;
 3. Masjid Tua Lalabata;
 4. Makam We Pancai Tana;
 5. Makam La Madusila;
 6. Makam Karaeng Lipukasi;
 7. Monumen Garongkong;
 8. Makam H.M. Fudail;
 9. Komp. Makam Tana Maridie;
 10. Saoraja Lapinceng;
 11. Monumen Paccekke;
 12. Komp. Makam Arung Nepo;
 13. Komp. Makam Labongngo;
 14. Makam We Pattekke Tanah;
 15. Makam Raja Barru;
 16. Komunitas To Balo;
 17. Tari Sere Api; dan
 18. Berburu Hama Babi.
- c. Wisata bahari meliputi:
 1. Pantai Kupa;
 2. Pantai lapakaka;
 3. Pantai Labuange;
 4. Taman Laut Mallusetasi;
 5. Eko Tourism;
 6. Pelabuhan Awerange;
 7. Pantai Lembae;
 8. Pantai Ujung Batu;
 9. Pantai Padongko; dan
 10. Taman Wisata Bola Pitue
- d. Wisata buatan meliputi:
 1. Water Park Diana;
 2. Taman Crab Edukasi UNHAS;
 3. Pesantren Alam Tompo Lemo; dan
 4. Taman Bunga Puspa Indah.
- e. Wisata kuliner dan souvenir meliputi:
 1. Gogos;
 2. JAGUNG Rebus;
 3. Itik Palekko;
 4. Apang / Putu;
 5. Tiram Bakar;
 6. Lemmang;
 7. Ikan Pallumara;
 8. Sentra UKM;
 9. Batu Aji; dan
 10. Aksesoris Kerang-kerangan.

- (2) Daya tarik wisata baru yang tidak termasuk dalam daftar rencana destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)
Pasal 55

- (1) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Barru mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. penguat aksesibilitas dan konektivitas eksternal dan pintu gerbang utama kepariwisataan Daerah;
 - b. penguat orientasi dan citra pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan wisata skala massal tetapi sangat terkontrol;
 - d. pengembangan wisata perkotaan, wisata bahari, budaya dan MICE (*meeting, incentive, convrence, Exhibition*) skala nasional dan internasional;
 - e. pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan pusat pelayanan primer;
 - f. pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan wisata bahari;
 - g. pusat pengembangan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan yang kuat dengan sektor-sektor pelayanan publik skala Daerah (pendidikan, kesehatan) dan sektor-sektor ekonomi (perdagangan dan jasa-jasa lainnya, perikanan, ekonomi kreatif dan perhubungan);
 - h. pusat penatakelolaan pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
 - i. pusat pengembangan SDM masyarakat dan SDM pariwisata berbasis pendidikan tinggi.
- (2) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Soppeng Riaja mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. pusat pertumbuhan pariwisata Daerah di Kecamatan Soppeng Riaja dan sekitarnya;
 - b. pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari, ilmiah, dan agrowisata;
 - d. pusat pengembangan destinasi ekowisata *mainstream*;
 - e. pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan pusat pelayanan sekunder;
 - f. pusat pengembangan SDM masyarakat dan SDM pariwisata berbasis pada level pendidikan menengah; dan
 - g. pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kerajinan rumah tangga, perikanan dan pertanian lahan kering.
- (3) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Balusu mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. pusat pertumbuhan pariwisata Daerah di Kecamatan Balusu dan sekitarnya;
 - b. pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari;

- d. pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan pusat pelayanan sekunder; dan
 - e. pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor UKM, kerajinan rumah tangga dan perikanan.
- (4) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Mallusetasi mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. pusat pertumbuhan pariwisata Daerah di Kecamatan Mallusetasi dan sekitarnya;
 - b. pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari dan petualangan bahari, petualangan darat, wisata sejarah, pedesaan dan desa wisata berbasis keunikan adat istiadat dan tradisi;
 - d. pengembangan prasarana, sarana dan fasilitas pariwisata yang mendukung penguatan pusat pelayanan sekunder; dan
 - e. pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor UKM dan kerajinan rumah tangga.
- (5) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Pujananting mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kecamatan Pujananting dan sekitarnya;
 - b. pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam petualangan darat, wisata sejarah, pedesaan dan desa wisata berbasis keunikan adat istiadat dan tradisi;
 - d. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari, panorama puncak, olahraga, wisata budaya berbasis warisan budaya, dan desa-desa wisata percontohan Daerah;
 - e. pusat pengembangan destinasi pariwisata yang terpadu dengan pusat pengembangan kebudayaan Daerah.
- (6) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Tanete Riaja mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kecamatan Tanete Riaja dan sekitarnya;
 - b. pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan petualangan darat;
 - d. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam bahari, panorama puncak, olahraga, dan desa-desa wisata percontohan Daerah;
 - e. pengembangan keterpaduan pembangunan pariwisata dengan pengembangan sektor-sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kerajinan rumah tangga, perikanan dan pertanian lahan kering.
- (7) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Tanete Rilau mempunyai fungsi utama dan fokus pengembangan antara lain :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kecamatan Tanete Rilau dan sekitarnya;
- b. pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
- c. kawasan Pengembangan paket paket perjalanan wisata budaya dan sejarah;
- d. Kawasan peningkatan daya Tarik wisata buatan; dan
- e. Kawasan pembangunan obyek wisata lainnya sebagai pusat pelayanan tingkat local.

Pasal 56

Tabel Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 55 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 57

Rencana kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, meliputi KDTWK Kabupaten Barru.

- (1) Arahkan pembangunan KDTWK Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan seluruh potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam;
 - b. pengembangan kawasan kondusif investasi;
 - c. pengembangan kawasan *Geopark* sesuai dengan kaidah konservasi, edukasi, pembangunan berkelanjutan, dan adat serta budaya setempat;
 - d. peningkatan pembangunan infrastruktur; dan
 - e. peningkatan citra kawasan dan pembentukan tata kelola destinasi wisata yang professional.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 58

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2016 sampai dengan 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Barru.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 61

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 63

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 64

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
 - f. Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - g. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - h. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 66

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 68

wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan

- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi

pasal 69

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 70

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 73

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 74

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 77

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 78

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 79

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 12

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.12.238.18**

PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2030

I. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan. RIPPARDA Kabupaten akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di Daerah. RIPPARDA Kabupaten secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di Daerah. RIPPARDA Kabupaten ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan dan keunggulan saing Pariwisata

Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan Kepariwisataaan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataaan, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR

PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2030

I. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan. RIPPARDA Kabupaten akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di Daerah. RIPPARDA Kabupaten secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di Daerah. RIPPARDA Kabupaten ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan dan keunggulan saing Pariwisata

Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8.